



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan
Trans Sulawesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
masing-masing bernama H. Muhtar, S.H., Marni Masyita,
S.H., dan Meme Irawati, S.H., ketiganya adalah advokat dari
kantor advokat "H. Muhtar, S.H., dan Rekan" yang berkantor
di Jalan Panglima Polem No 39 Palu, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register
Nomor 146/C/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Mei 2013).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Dinas Guru selama kurang lebih lima tahun. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak (Laki-laki), Umur 3 tahun ;
3. Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2018, Tergugat sering menghadiri pertemuan reuni SMA ataupun pertemuan Alumni yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena ada wanita lain yang sering menghubungi Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar pada awal Januari 2019, setiap Penggugat menanyakan siapa yang sering menghubungi Tergugat, Tergugat cepat emosi dan semakin sering berkata kasar terhadap Penggugat, mencaci maki Penggugat dengan mengatakan Penggugat binatang, bahkan mengatakan bahwa Penggugat Perempuan Pelacur ;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Maret 2019, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat terlibat pertengkaran, sikap Tergugat sudah sangat keterlaluan yang terus menerus tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, karena pertengkaran tersebut Tergugat turun dari rumah yang selama ini di tingali bersama, kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



6. Bahwa keluarga dan teman-teman selalu berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak ada perubahan;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 05 Maret 2019 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada 05 Maret 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya anak. Penggugat baru mengetahui Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Matdiana tanpa seizin Penggugat; dan Penggugat mengetahui dari informasi Saudara Tergugat dan melihat postingan suami Tergugat di Media Face booknya;
9. Bahwa sebagai akibat yang timbul dikarenakan kelakuan Tergugat tidak mau memperbaiki hubungan rumah tangga, sehingga penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik;
10. Bahwa karena itulah Penggugat sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari ini sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak adanya kehadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tertuang dimuka dan dalam berita acara perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, bukti tersebut telah dimeterai cukup, distempel Pos, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda "P"
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas guru;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar, dan Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kasar yakni pada saat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Sekolah yakni pada bulan Februari dan Maret 2019, saat itu saksi mencoba untuk meleraikan, namun Tergugat justru marah kepada saksi dan mengatakan "Bukan urusanmu", kemudian Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat "Dasar perempuan Lonte (Pelacur)";
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang saksi tidak tahu Namanya, Informasi dari sepupu Tergugat sendiri bernama Nurlaela dengan cara memperlihatkan foto Tergugat dengan perempuan lain tersebut di HPnya dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain tersebut di pesta;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi mendapati Tergugat sedang membakar pakaian Penggugat di halaman rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak bernasi karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Saksi 2, SAKSI 2 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx-xx-xx-xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas guru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan, dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri serta diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui dari Penggugat, Tergugat membakar bajunya Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 kali, yang pertama di rumah saksi, dan yang kedua di sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi menyerahkan surat untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran karena Tergugat sering menghadiri acara Reuni SMA ataupun pertemuan alumni dan Tergugat sering dihubungi Wanita lain dan Tergugat sering emosi jika Penggugat menanyakan Wanita tersebut, mencaci maki dengan kata-kata kasar dan mengatai Penggugat pelacur ketidak harmonisan/pertengkaran tersebut berpuncak pada tanggal 5 maret 2019 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan hingga sekarang tidak pernah kembali sudah 2 tahun lebih dan sejak kepergian Tergugat, tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Penggugat mendengar kabar dari Saudara Tergugat dan melihat postingan Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan Wanita lain yang bernama Mardiana tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat sering berhubungan dengan Wanita lain pada saat mengikuti pertemuan alumni dan Tergugat sering marah jika Penggugat bertanya tentang perempuan tersebut, bersikap kasar dengan mengatai Penggugat Pelacur bahkan Tergugat telah menikahi Wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pula telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa telah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi



pisan tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Dra. Tumisah

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)